

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI PERBANDINGAN PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI INDONESIA, KOREA SELATAN DAN SINGAPURA

Nazwa Fatimah Az-Zahra

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum,
 Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta
2310611316@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perbandingan pelaksanaan putusan pidana bagi pelaku kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi korban antara negara Indonesia, Korea Selatan, dan Singapura. Ketiga negara ini memiliki persamaan dalam pelaksanaan putusan pidana, dimana pelaku dikenakan pidana penjara ataupun denda. Meskipun sama, dalam penerapannya tentu saja berbeda karena dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Perlindungan hukum yang diberikan pun memiliki persamaan yaitu dengan adanya dukungan pemulihan psikologis bagi para korban pasca trauma akibat kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Putusan Pidana di Indonesia Korea Selatan dan Singapura, Perlindungan Hukum

Abstract

This research discusses the comparison of the implementation of criminal judgements for perpetrators of sexual violence and legal protection for victims between Indonesia, South Korea and Singapore. These three countries have similarities in the implementation of punishment decisions, where the perpetrators are subject to imprisonment or fines. Although the same, the application is of course different because it is seen from the actions committed by the perpetrator. The legal protection provided also has similarities, namely with the support of psychological recovery for victims after trauma due to sexual violence.

Keywords: Sexual Violence, Sentencing Decisions in Indonesia South Korea and Singapore, Legal Protection

Article History

Received: April 2025
 Reviewed: April 2025
 Published: April 2025
 Plagiarism Checker No 234
 Prefix DOI : Prefix DOI :
 10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual saat ini menjadi isu yang menonjol di Indonesia dan banyak negara lain termasuk Korea Selatan dan Singapura, di mana sering terjadi laporan mengenai tindakan ilegal ini yang melibatkan korban, terutama perempuan, baik di bawah umur maupun dewasa. Kekerasan seksual bukan hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merupakan tindakan tercela yang merendahkan martabat korban. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai konteks, seperti lingkungan tempat kerja, lingkungan pendidikan, bahkan ruang publik sekalipun tanpa adanya persetujuan dari korban dan dapat mencakup berbagai bentuk serangan maupun ancaman.

Di Indonesia, pengaturan hukuman bagi individu yang melakukan kekerasan seksual diatur oleh dua kerangka hukum yang berbeda. Kerangka hukum yang berlaku meliputi KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pada UU TPKS pelaku kekerasan seksual ini cenderung diancam pidana penjara dan pidana denda. Putusan pemidanaan tersebut berbeda-beda tergantung dengan perbuatan apa yang pelaku lakukan.¹ Sedangkan di Korea Selatan jika merujuk pada *Republic of Korea: Criminal Code* kekerasan seksual ini diatur dalam Pasal 241-245. Lebih lanjut, pemerintah melembagakan prosedur pengebirian kimiawi untuk pertama kalinya pada tahun 2011. Tindakan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana kekerasan seksual dan menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi para pelaku kejahatan seksual. Tindakan ini dilakukan hanya jika temuan penyelidikan menunjukkan adanya kemungkinan pelaku kejahatan seksual melakukan pelanggaran tambahan.² Singapura mengatur tindak pidana kekerasan seksual ini dalam *Penal Code 1871* dan pada Pasal 375-377. Dalam Pasal tersebut terdapat beberapa kategori kekerasan seksual. Putusan pemidanaan bagi pelaku pemerkosaan di Singapura adalah hukuman penjara yang berkisar 8 hingga 20 tahun dan hukuman cambuk sebagai sanksi tambahan jika pelaku melakukan kejahatan tertentu termasuk perkosaan dan pelecehan seksual berat.³

Perlindungan hukum adalah menanamkan rasa aman di dalam masyarakat, baik secara fisik maupun emosional, terhadap berbagai gangguan dan ancaman yang mungkin timbul dari entitas manapun. Pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual harus menjadi perhatian pertama dari aparat penegak hukum. Penanganan kasus-kasus seperti ini tidak hanya terfokus pada pelaku untuk mendapatkan hukuman yang sepadan, tetapi juga harus memberikan perhatian khusus kepada korban dengan segera. Tindak kekerasan seksual memerlukan penanganan yang mengutamakan pendekatan terhadap korban, agar proses hukum dapat berjalan dengan cepat dan menyeluruh. Dalam konteks penegakan hukum, jenis sanksi yang paling umum diberikan adalah pidana penjara dan pidana denda.

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

² Chemical castration ordered to punish sex convict in South Korea <https://www.koreaherald.com/article/852339> diakses pada 18 Maret 2025.

³ Penal Code 1871, https://equalitynow.org/discriminatory_law/singapore_the_penal_code/, diakses pada 18 Maret 2025.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan putusan pidana untuk pelaku kekerasan seksual di Indonesia, Korea Selatan dan Singapura?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual?

III. METODE

Metodologi yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi disebut sebagai teknik penelitian. Data ini pada akhirnya akan diintegrasikan dengan berbagai data tambahan untuk diolah dan dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori hukum normatif dan mengadopsi metodologi perundang-undangan. Pendekatan ini mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum tersebut di atas. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, perpustakaan online, publikasi ilmiah, jurnal, dan situs web hukum yang terkait dengan topik penelitian.

IV. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan putusan pidana untuk pelaku kekerasan seksual di Indonesia, Korea Selatan dan Singapura

Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap korban, terutama perempuan, diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang membutuhkan pengawasan dan fokus yang signifikan. Laporan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Jumlah tersebut terdiri dari 3.838 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus yang dilaporkan ke lembaga pengaduan, dan 327.629 kasus yang dilaporkan ke pengadilan agama. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan frekuensi kejadian tersebut.⁴ Pengaturan mengenai pidana terhadap individu yang melakukan kekerasan seksual dituangkan dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini berkaitan dengan pidana terhadap individu yang melakukan kekerasan seksual, dengan fokus khusus pada identifikasi korban, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 76E akan dikenakan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun. Individu yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual dapat menghadapi hukuman sebagaimana diuraikan dalam Pasal 285 hingga 296 KUHP, khususnya dalam buku kedua Bab XIV, yang membahas pelanggaran yang berkaitan dengan kesusilaan. Situasi ini berlaku jika korban kekerasan seksual adalah orang dewasa.

⁴ Aldino, H., & Krisna, L. A. (2023). Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(Khusus), 183-196. Lihat juga <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-entang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

UU No. 12 tahun 2022, yang biasa disebut sebagai UU TPKS, secara khusus membahas tindak pidana kekerasan seksual, memberikan kerangka kerja yang rinci untuk masalah ini. Undang-undang ini memberikan definisi rinci tentang kekerasan seksual, yang mencakup berbagai bentuk pelecehan seksual seperti pelecehan seksual, eksploitasi, dan pernikahan paksa yang terjadi di luar persetujuan korban. Individu yang terlibat dalam kekerasan seksual menghadapi berbagai hukuman, yang dapat mencakup hukuman penjara dan denda finansial, tergantung pada tingkat keparahan tindakan mereka. Individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal tersebut dapat menghadapi hukuman yang mencakup hukuman penjara maksimum lima belas tahun dan/atau denda maksimum satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000), sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12 UU TPKS.

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Korea Selatan menyerupai gunung es, dengan hanya sebagian kecil yang terlihat di permukaan. Banyak orang yang mengabaikan kesulitan-kesulitan ini, menganggapnya sebagai hal yang sepele. Kebebasan korban untuk bergerak bebas dan tanpa rasa takut akan pelecehan seksual atau serangan fisik telah dikompromikan karena tindakan-tindakan ini, terlepas dari ketidaktahuan korban akan kenyataan ini. Insiden pelecehan seksual terkenal sulit untuk dilaporkan, ditangani, dan diadili secara hukum karena kompleksitas situasi yang terlibat. Kejadian yang sebenarnya secara signifikan melebihi angka yang diberikan kepada pemerintah karena masalah ini. Pada tahun 2017, statistik nasional dari Korea Selatan menunjukkan bahwa terdapat 289.032 kasus kekerasan seksual yang tercatat. Pada tahun 2018, layanan pengaduan mencatat 352.269 pengaduan, diikuti oleh 240.564 pengaduan pada tahun 2019, dan penurunan menjadi 18.945 pengaduan pada tahun 2020. Pada tahun 2018, layanan pengaduan mencatat total 352.269 pengaduan.⁵

Mengacu pada *Republic of Korea: Criminal Code* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan) tindak pidana kekerasan seksual ini diatur pada BAB XXII tentang kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan seksual. Dalam bab tersebut tindakan ini dikategorikan berdasarkan unsur dan objeknya mulai dari Pasal 241-245. Dari Pasal tersebut pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual berbeda-beda, contohnya adalah pada Pasal 242 yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud mencari keuntungan membujuk seorang wanita yang belum dewasa atau wanita yang tidak biasa melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lebih dari 3 tahun atau denda tidak lebih dari 15 juta won” dan pada Pasal 245 menyebutkan bahwa “Seseorang yang melakukan tindakan cabul di depan umum akan dihukum penjara tidak lebih dari satu tahun, denda tidak lebih dari 5 juta won, penahanan atau denda ringan”.⁶ Pada tahun 2011, pemerintah Korea Selatan menggunakan pengebirian kimia untuk pertama kalinya untuk menegakkan tindakan yang lebih ketat terhadap pelanggaran

⁵ Hutabarat, I. Y. S., Sarita, R., & Rachmawati, S. (2023). UPAYA GERAKAN ME TOO DALAM MENGHADAPI KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOREA SELATAN. *Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak*, 2(1), 73-85

⁶ *Republic of Korea: Criminal Code*, <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1953/en/37944> diakses pada 17 Maret 2025

kekerasan seksual dan untuk menghukum pelaku kejahatan seksual yang dihukum. Tindakan ini dilakukan hanya jika spesialis kesehatan menilai bahwa pelaku kekerasan seksual kemungkinan akan melakukan pelanggaran lain di masa depan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penal Code) merupakan kerangka hukum utama yang mengatur tindak pidana di Singapura. Undang-undang ini mencakup banyak pelanggaran seksual, seperti pemerkosaan, pencabulan, dan jenis kekerasan seksual lainnya. *Women's Charter dan Children and Young Persons Act (CYPA)* memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan dan anak-anak sangat penting. Di Singapura, yang dikenal dengan kerangka hukumnya yang ketat, kanibalisme merupakan salah satu hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang. Kerasnya hukuman ini mencerminkan upaya keras pemerintah negara ini dalam mempertahankan hukum dan memastikan ketertiban umum.⁷ Jadi, secara keseluruhan pelaksanaan putusan pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual di Singapura melibatkan sistem hukum yang terintegrasi dengan adanya pendekatan yang kuat terhadap penegakan hukum.

B. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual

Pengakuan atas hak-hak korban dan penyediaan bantuan untuk memastikan keselamatan mereka merupakan dua tujuan utama dari kebijakan perlindungan hukum. Individu memiliki akses ke berbagai perlindungan hukum, termasuk perawatan medis, restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum, yang mewakili beberapa pilihan yang tersedia. Perlindungan hukum mengacu pada langkah-langkah yang diterapkan untuk melindungi masyarakat dari berbagai gangguan dan ancaman yang mungkin timbul dari individu atau kelompok.⁸ Pasal 1, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan definisi yang komprehensif tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perilaku yang memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam definisi hukum. Individu yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan medis bersama dengan rehabilitasi psikososial dan psikologis, seperti yang diuraikan dalam paragraf pertama Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014.⁹

Negara Korea Selatan memiliki undang-undang khusus yang dirancang untuk melindungi korban kekerasan seksual. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang mengatur hak-hak korban, termasuk juga hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan dukungan psikologis.¹⁰ Adapun tersedianya unit

⁷ Kamseno, S., & Hidayat, A. S. (2024). Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 400-421

⁸ Pemberian Hak Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Alyssa C.R. (2024) <https://fkphbrawijaya.or.id/docs/pemberian-hak-perlindungan-terhadap-korban-kekerasan-seksual/>, diakses pada 16 Maret 2025

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

¹⁰ Majelis Nasional Korea Selatan Meloloskan UU Khusus Tindak Pidana Kekerasan Seksual https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=75478, diakses pada tanggal 18 Maret 2025.

khusus dalam kepolisian yang menangani kasus kekerasan seksual, yang tujuannya guna memberikan perhatian lebih kepada korban dan memastikan proses hukum berjalan dengan baik.

Children and Young Persons Act (CYPA) di Singapura adalah undang-undang yang dirancang untuk melindungi anak-anak, memprioritaskan rehabilitasi, pemulihan, dan dukungan psikologis bagi para korban. Selain itu, korban dapat melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum atau layanan perlindungan seperti Promoting Alternatives to Violence (PAVE). Pengaduan dapat dilakukan dengan melapor langsung ke kantor polisi atau dengan menggunakan hotline yang tersedia. Kerangka hukum yang komprehensif telah ditetapkan di Singapura untuk melindungi korban kekerasan seksual. Kerangka kerja ini memprioritaskan penegakan hukum yang ketat dan juga menawarkan bantuan kepada para korban. Terlepas dari tantangan yang ada, upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan bagi para korban kekerasan seksual.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pemidanaan di Indonesia, Korea Selatan dan Singapura memiliki persamaan diantaranya pelaku kekerasan seksual dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan kategori yang pelaku lakukan. Namun meskipun sama, di Singapura terdapat hukuman/sanksi tambahan yaitu hukuman cambuk. Sedangkan di Korea Selatan pelaku tindak pidana tersebut bisa dijatuhi hukum kebiri kimia. Dalam perlindungan hukum ketiga negara ini memiliki persamaan juga yaitu pada korban kekerasan seksual mendapatkan layanan konseling dan rehabilitasi untuk mendukung dan pemulihan setelah korban mengalami trauma akibat tindak pidana tersebut. Menurut saya, Indonesia dapat lebih spesifik dan tegas lagi dalam menerapkan dan memberikan hukuman/sanksi pidana pada pelaku kekerasan seksual guna memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldino, H., & Krisna, L. A. (2023). Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(Khusus), 183-196.
- Chemical castration ordered to punish sex convict in South Korea <https://www.koreaherald.com/article/852339> diakses pada 18 Maret 2025.
- Hutabarat, I. Y. S., Sarita, R., & Rachmawati, S. (2023). UPAYA GERAKAN ME TOO DALAM MENGHADAPI KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOREA SELATAN. *Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak*, 2(1), 73-85.
- Kamseno, S., & Hidayat, A. S. (2024). Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 400-421.

Majelis Nasional Korea Selatan Meloloskan UU Khusus Tindak Pidana Kekerasan Seksual
https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=75478 diakses pada tanggal 18 Maret 2025.

Pemberian Hak Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Alyssa C.R. (2024)
<https://fkphbrawijaya.or.id/docs/pemberian-hak-perlindungan-terhadap-korban-kekerasan-seksual> diakses pada 16 Maret 2025.

Penal Code 1871 (Undang-Undang Pidana Singapura).

Republic of South Korea: Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.